



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

SAHWATI, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 17 Oktober 1975, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan nagka No.53 B, Kelurahan Karangduak, Kec.Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 27 Juni 2019, dengan Register No. 12/Pdt.P/2019/ PN Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama : **HERIYANTO** yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 April 1996 ;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon **HERIYANTO** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **YULIANA INDAH SARI**, lahir di Sumenep pada tanggal 18 Juni 1997 ;
 2. **IZZATOL ALIYNIY**, lahir di Sumenep pada tanggal 29 Juli 2007;
3. Bahwa suami pemohon **HERIYANTO** pada tanggal 17 Januari 2016 meninggal dunia disebabkan karena sakit ;
4. Bahwa suami pemohon selama dalam perkawinannya dengan pemohon selain mempunyai 2 (dua) orang anak, suami pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama Pemegang Hak 1. YULIANA INDAH SARI 2. IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon);

5. Bahwa, anak pemohon yang bernama IZZATOL ALIYNIY, lahir di Sumenep pada tanggal 29 Juli 2007 dan masih dibawah umur ;
6. Bahwa, saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon, dan salah satu jalan adalah pemohon hendak pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama Pemegang Hak 1. YULIANA INDAH SARI 2. IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon);
7. Bahwa oleh karena anak pemohon IZZATOL ALIYNIY saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak pemohon IZZATOL ALIYNIY untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama Pemegang Hak 1. YULIANA INDAH SARI 2. IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon) ;
8. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur (IZZATOL ALIYNIY) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Surnenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (SAHWATI) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : IZZATOL ALIYNIY, lahir di Sumenep pada tanggal 29 Juli 2007, sebagai Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Surnenep, atas nama Pemegang Hak 1. YULIANA INDAH SARI 2. IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHWATI sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SAHWATI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan, tertanggal 26 April 1996, sesuai dengan copy, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon IZZATOL ALIYNIY, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy Surat kematian atas nama Heriyanto, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Surat pernyataan pengakuan ahli waris, dari ahli waris Heriyanto, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy sertifikat hak milik nomor 436, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Asli surat laporan kehilangan Buku nikah, tertanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P.8

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi dalam memberikan keterangan disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. ACH. SUFIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi saudara sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Heriyanto ;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan Heriyanto mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Lia umur lk. 18 tahun dan Izza lk.12 tahun ;
- Bahwa waktu nikah pemohon dengan suami pemohon saksi tahu, di rumah pemohon di Kecamatan Kalianget, Kab.Sumenep, nikahnya pada bulan Januari 1996 ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia, meninggalnya pada tahun 2016 karena sakit, dan pemohon sampai saat ini belum kawin lagi ;
- Bahwa kedua anak pemohon sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk pinjam uang ke Bank
- Bahwa yang saksi tahu yang dibuat jaminan pinjam uang ke Bank rumah yang ditempati pemohon sekarang ;
- Bahwa saksi yakin pemohon dapat mencicil uang angsuran ke Bank karena pemohon mempunyai toko kecil-kecil dirumahnya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak pernah dipidana dan tidak sedang dicabut hak asuhnya ;
- Bahwa rencana pemohon pinjam uang ke bank untuk mengembangkan usahanya.

Saksi II. QURATUL AINI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi saudara sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Heriyanto ;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan Heriyanto mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Lia umur lk. 18 tahun dan Izza lk.12 tahun ;
- Bahwa waktu nikah pemohon dengan suami pemohon saksi tahu, di rumah pemohon di Kecamatan Kalianget, Kab.Sumenep, nikahnya pada bulan Januari 1996 ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia, meninggalnya pada tahun 2016 karena sakit, dan pemohon sampai saat ini belum kawin lagi ;
- Bahwa kedua anak pemohon sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk pinjam uang ke Bank;
- Bahwa yang saksi tahu yang dibuat jaminan pinjam uang ke Bank rumah yang ditempati pemohon sekarang ;
- Bahwa saksi yakin pemohon dapat mencicil uang angsuran ke Bank karena pemohon mempunyai toko kecil-kecil dirumahnya ;
- Bahwa pemohon tidak pernah dipidana dan tidak sedang dicabut hak asuhnya ;
- Bahwa rencana pemohon pinjam uang ke bank untuk mengembangkan usahanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Surnenep, atas nama Pemegang Hak YULIANA INDAH SARI dan IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon);

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P.1, sampai dengan P.8, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pemohon kawin syah dengan seorang lelaki bernama HERIYANTO yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 April 1996;
- Bahwa selama dalam perkawinannya pemohon dengan Heriyanto mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama yaitu : YULIANA INDAH SARI dan IZZATOL ALIYNIY;
- Bahwa Suami pemohon bernama Heriyanto sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, karena sakit di Sumenep;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Heriyanto selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, juga mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama Pemegang Hak 1. YULIANA INDAH SARI 2. IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama IZZATOL ALIYNIY, lahir pada tanggal 29 Juli 2007 untuk diberi Kuasa dan ijin melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut yang diperoleh selama dalam pernikahan;
- Bahwa pemohon meminjam uang ke bank untuk mengembangkan usahanya guna kepentingan biaya hidup dan kebutuhan pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nangka No.53 B, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/IV/1996, tertanggal 29 April 1996, atas nama Heriyanto dan Sahwati adalah benar sebagai Pasangan Suami Isteri (Bukti P.3), dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya IZZATOL ALIYNIY, lahir di sumenep pada tanggal 29 Juli 2007 (bukti P.4) yang masih berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08/435.401.104/2016, tertanggal 30 Maret 2016 atas nama Heriyanto adalah benar sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumenep (Bukti. P.5);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama Pemegang Hak 1. YULIANA INDAH SARI 2. IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon) yang diperoleh selama dalam masa pernikahan, dengan demikian Heriyanto dengan pemohon selain harta benda juga meninggalkan ahli waris kedua anak yang bernama: YULIANA INDAH SARI dan IZZATOL ALIYNIY, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut saat ini yang masih dibawah umur adalah IZZATOL ALIYNIY yang masih berusia 12 tahun, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu seorang kuasa untuk mewakilinya dan untuk itu Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut mengajukan permohonan untuk diberi kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 436,

dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Surnenep, atas nama Pemegang Hak 1. YULIANA INDAH SARI 2. IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 47 bahwa (1) "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" (2) "orang tua mewakili anak tersebut" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan sesuai hukum adat, dengan meninggal dunia suami pemohon, maka pemohon adalah wali dari anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari kedua anak pemohon tersebut yang saat ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan adalah IZZATOL ALIYNIY yang masih berusia 12 tahun, maka Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon untuk anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri selaku ibu kandung dari anak tersebut yang menurut keterangan para saksi adalah ibu yang baik tidak pernah terlibat tindak pidana maupun di cabut kekuasaannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon di hubungan dengan keterangan saksi – saksi serta surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan, pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta Pemohon dapat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama IZZATOL ALIYNIY, untuk melakukan proses pinjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 436, dengan luas tanah 158 M2, yang terletak di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama Pemegang Hak YULIANA INDAH SARI dan IZZATOL ALIYNIY (anak pemohon);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah RP.181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUSTOFI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

MUSTOFI, SH

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H

Perincian Biaya ;

- Panggilan	RP. 85.000,00
- Registrasi	RP. 30.000,00
- A T K	RP. 50.000,00
- Meterai Penetapan	RP. 6.000,00
- Redaksi	RP. 10.000,00

J u m l a h

Rp.181.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)